



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN DPRD NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Pasal 62 ayat (6) berbunyi Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi;
- b. bahwa sebagaimana surat yang dikirimkan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan nomor : 06/F.PPP/II/2022 Tanggal 3 Februari 2022 Perihal Perubahan Alat Kelengkapan Dewan memasukkan saudara Abdul Rouf menjadi anggota Badan Pembentukan Perda menggantikan Saudari Sulistyo Weti Ariani
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Lampiran atas Keputusan DPRD Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Wali Kota;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan nomor : 06/F.PPP/II/2022 Tanggal 3 Februari 2022 Perihal Perubahan Alat Kelengkapan Dewan.

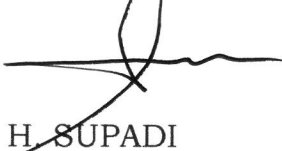
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Lampiran atas Keputusan DPRD Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan susunan Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 4 Februari 2022

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG



H. SUPADI

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Wali Kota;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembangtentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

Memperhatikan : Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan nomor : 06/F.PPP/II/2022 Tanggal 3 Februari 2022 Perihal Perubahan Alat Kelengkapan Dewan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Lampiran atas Keputusan DPRD Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan susunan Pimpinan dan Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 4 Februari 2022

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

H. SUPADI

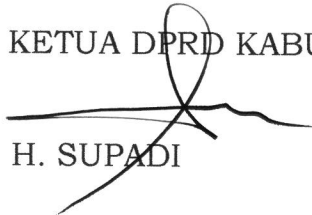
Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	
Kabbag	
Kasubbag	

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : 4 Februari 2022

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN
TAHUN 2019-2024

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. GUNASIH, S.E.	Ketua	F. Demokrat Hanura
2.	YATIN ABDUL ZAENAL	Wakil Ketua	F. Nasional Demokrat
3.	ABDUL ROUF	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	H. Drs. MUH SUBAWOTO	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
6.	ILYAS	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	F. Nasional Demokrat
8.	ADI PURWOTO	Anggota	F. PDI Perjuangan
9.	JASMANI	Anggota	F. PDI Perjuangan
10.	BASIRUN	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
11.	H. RABIS SWABIHANTORO	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
12.	NUR PURNOMO M., S.IP	Sekretaris	Sekretaris DPRD
		Bukan Anggota	

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG


H. SUPADI

LAMPIRAN : Keputusan DPRD Kab. Rembang
Nomor : Tahun 2022
Tanggal : 4 Februari 2022

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG MASA JABATAN
TAHUN 2019-2024

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1.	H. GUNASIH, S.E.	Ketua	F. Demokrat Hanura
2.	YATIN ABDUL ZAENAL	Wakil Ketua	F. Nasional Demokrat
3.	ABDUL ROUF	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
4.	MUNTHOHID, S.H.	Anggota	F. Partai Persatuan Pembangunan
5.	H. Drs. MUH SUBAWOTO	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
6.	ILYAS	Anggota	F. Partai Kebangkitan Bangsa
7.	SAHNINGSIH, S.E.	Anggota	F. Nasional Demokrat
8.	ADI PURWOTO	Anggota	F. PDI Perjuangan
9.	JASMANI	Anggota	F. PDI Perjuangan
10.	BASIRUN	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
11.	H. RABIS SWABIHANTORO	Anggota	F. Karya Indonesia Sejahtera
12.	NUR PURNOMO M., S.IP	Sekretaris	Sekretaris DPRD
		Bukan Anggota	

KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG

H. SUPADI

Nama Jabatan	Paraf
Sekwan	uf.
Kabbag	h
Kasubbag	h